

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadiran Tuhan YME atas kesehatan yang diberikan sehingga buku ini dapat selesai. Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya tata kelola keuangan dari desa yang baik.

Buku ini berisi tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa khususnya oleh bendahara desa. Tata kelola keuangan yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014 adalah mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan

dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Buku ini dapat digunakan oleh perangkat desa, mahasiswa, dan pembaca yang ingin mendalami tentang bagaimana menata kelola keuangan desa. Kami berharap buku yang tidak tebal dan sederhana ini akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang tata cara mengelola keuangan desa. Dengan tata kelola keuangan desa yang baik maka akan terciptalah desa-desa yang mandiri dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia yang maksimal.

Yogyakarta,

Penyusun